



SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor : KR/CF/26-07/090909090

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **11 Juni 2026** telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit oleh dan antara :

- I. **PT. BPR CAHAYA FAJAR**, Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh: **EDI SUCIPTO**, selaku KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL. yang kemudian untuk selanjutnya disebut **BANK**
- II. **WIDODO**, bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No.26 RT. 006 RW. 007 Kel/Desa Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut **DEBITUR**.
Yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan istri / suaminya yaitu **HARUM SARI WIDODO** yang turut pula menandatangani Perjanjian Kredit ini.

BANK dan **DEBITUR** terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada **BANK** untuk dapat diberikan fasilitas kredit sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 1 Pengertian Istilah

1. **Kreditur** adalah Bank yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Debitur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
2. **Debitur** adalah pihak yang mempunyai pinjaman (berhutang) kepada Kreditur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
3. **Hutang** adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya.
4. **Jaminan / Agunan** adalah harta kekayaan milik Debitur dan/atau perusahaan yang diserahkan kepada Bank, baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau inventaris kantor yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur.
5. **Penjamin** adalah pihak lain yang memberikan jaminan kepada Bank sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur.

Pasal 2 Jenis, Jumlah dan Sifat Kredit

Bank memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk dan sifat kredit sebesar **Rp 2.000.000.000** (rupiah) belum termasuk bunga, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini.

Jumlah uang tersebut diakui telah diterima oleh Debitur sehingga untuk penerimaan uang tersebut, Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansinya yang syah.

Pasal 3 Penggunaan Kredit

Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dalam aplikasi permohonan kredit yaitu untuk Modal Kerja Tambahan modal usaha toko cahaya sandal dan sepatu

Pasal 4 Biaya Administrasi Kredit, Notaris, Penagihan dan Biaya Lainnya

Biaya Administrasi Kredit	: Rp.	100.000 (seratus ribu rupiah)
Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan	: Rp.	100.000 (seratus ribu rupiah)

Biaya-biaya tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh **Debitur** pada saat pencairan kredit.

Bila Perjanjian Kredit ini dilakukan melalui **Notaris**, maka **Debitur** wajib membayar biaya notaris dan biaya lain yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian **Debitur** berdasarkan perjanjian kredit ini, diantaranya Biaya Perkara, Biaya Juru Sita, Biaya Pelelangan / Penjualan, Biaya Pengacara atau kuasa Bank untuk menagih hutang kepada Debitur, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh **Debitur**.

Pasal 5 Jangka Waktu, Suku Bunga, Pembayaran Angsuran Kredit, Denda dan Pelunasan Dipercepat

Jangka waktu pinjaman Debitur **12 (dua belas)** dengan periode tanggal **11/06/2026** sampai **11/06/2027**. Debitur dikenakan bunga pinjaman sebesar **9% (sembilan perseratus)** per tahun yang dihitung secara efektif, dari jumlah fasilitas kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Debitur wajib membayar bunga pinjaman setiap bulannya yaitu pada tanggal yang sama dengan perjanjian ini ditandatangani sesuai dengan fasilitas pinjaman yang digunakan. Untuk mempermudah pembayaran angsuran-angsuran tersebut di atas, dengan ini Debitur memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada bank untuk mendebet rekening tabungan Debitur yang ada pada bank dengan nomor rekening **080808080** sebesar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan penambahan atau perubahan-perubahannya. Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga pada waktunya, Debitur bersedia membayar denda kepada Bank sebesar **3%** dari jumlah angsuran yang harus dibayar, denda mana harus langsung dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank. Debitur dapat membayar sebagian fasilitas pinjaman atau seluruhnya sewaktu-waktu. Apabila debitur melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit ini berakhir dengan membayar jumlah sisa pokok hutang, ditambah dengan bunga dan/atau denda bila terdapat keterlambatan dan pinalti **3%** dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan.

Pasal 6
Jaminan / Agunan Kredit

Untuk menjamin kelancaran pengembalian kewajiban **Debitur**, dengan ini Debitur menyatakan menyerahkan agunan berupa barang-barang yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Agunan (1)

1. EMAS

Jenis Emas	Perhiasan
Kode	0
Karat	24
Berat	1000 gram
Atas Nama	Widodo
Nilai	Rp 2,400,000,000

Untuk pemberian jaminan tersebut di atas, maka Debitur atau Penjamin sepakat untuk serta dengan ini memberikan kuasa kepada **Bank** atau wakilnya yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Akta Perjanjian Gadai di hadapan pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya kepada instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Bank.

Debitur atau Penjamin menjamin bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada **Bank** adalah benar miliknya dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana, tidak sedang dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.

Pasal 7
Pengawasan dan Pemeriksaan

1. **Bank** berhak meminta laporan-laporan, baik insidentil maupun rutin kepada **Debitur**.
2. **Bank** berhak memeriksa pembukuan / administrasi perusahaan milik **Debitur**.
3. **Bank** berhak memeriksa keadaan fisik perusahaan milik **Debitur** secara keseluruhan.

Pasal 8
Asuransi

Barang jaminan / agunan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Debitur sendiri, dan dalam polisnya Bank ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Banker Clause).

Dalam hal penutupan asuransi dilakukan sendiri oleh Debitur, maka hal tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perjanjian kredit ini ditandatangani dan polis asuransi sudah harus diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perjanjian kredit ini ditandatangani.

Dalam hal Debitur lalai melaksanakan penutupan asuransi tersebut, maka segala risiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari menjadi risiko dan beban Debitur, serta Debitur membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum. Debitur wajib mengasuransikan minimal sejumlah yang dapat menutupi nilai kerugian yang disetujui oleh Bank.

Debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan asuransi tersebut menjadi batal atau menyebabkan klaim asuransi di kemudian hari menjadi ditolak oleh perusahaan asuransi. Bilamana ternyata, baik disengaja maupun tidak disengaja Debitur melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka Debitur akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada perusahaan asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank akibat batalnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut. Segala ganti rugi asuransi adalah hak Bank, sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi asuransi hanya dapat diterima oleh Bank.

Pasal 9
Tanggung Jawab Penjamin

Penjamin bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melaksanakan hak istimewa untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan tunduk kepada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penjamin bertanggung jawab atas segala hutang Debitur selama kredit belum lunas.

Pasal 10
Larangan Penyerahan dan/atau Pemindahan Hak dan Kewajiban Debitur

Perjanjian kredit ini bersifat khusus, oleh karena itu Debitur tidak diperkenankan menyerahkan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu. Tiada kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dapat diperhitungkan dengan klaim atau tagihan apapun terhadap Bank atau pihak lain atas nama Bank atau pengganti Bank.

Pasal 11
Perubahan Syarat Perjanjian dan Kenaikan Tingkat Bunga

1. Dalam hal **Bank** melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada **Debitur**, Bank wajib:
 - a. memberitahukan perubahan kepada Debitur.
 - b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Debitur. dan
 - c. menuangkan konfirmasi Debitur dalam bentuk dokumen dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Debitur paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari Bank.
3. Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila:
 - a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas.
 - b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas.
 - c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
4. Dalam hal Debitur tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Debitur berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.
5. Dalam hal Debitur sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Debitur tidak menyampaikan konfirmasinya, Bank menganggap Debitur menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 12
Pemberitahuan

Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada **Bank** apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Pindah alamat.
2. Sebagian besar bidang usahanya ganti.
3. Status perusahaan berubah.

Pasal 13
Peristiwa Kelalaian

1. Bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur dapat menetapkan bahwa Debitur telah lalai / ingkar janji (Wanprestasi) jika salah satu atau lebih peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi :
 - a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok atau bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.
 - b. Debitur lalai dalam melakukan pembayaran hutang pokok, bunga, denda dan/atau segala jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini pada tanggal jatuh tempo.
 - c. Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban atau melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.
 - d. Kekayaan Debitur atau barang-barang (baik yang bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi-instansi yang berwenang dan/atau oleh pihak ketiga lainnya.
 - e. Ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini atau Perjanjian Jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - f. Apabila hutang-hutang lainnya dari Debitur dan/atau Penjamin tidak dibayar sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian yang dibuat untuk itu pada tanggal jatuh temponya atau dalam jangka waktu kelonggaran yang diberikan yang manapun yang lebih lambat, atau kelalaian tersebut berlanjut selama lebih dari jangka waktu kelonggaran atau jatuh tempo atau dinyatakan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh temponya.
 - g. Barang jaminan rusak atau musnah atau nilainya turun / berkurang sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup menjamin pembayaran kembali hutang Debitur kepada Bank, dan Debitur dan/atau Penjamin tidak bisa memberikan penggantian dan/atau tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank.
 - h. Debitur berada dalam keadaan yang menurut pertimbangan Bank sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Debitur, atau kemampuannya dalam melunasi hutang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada Bank.
 - i. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pertimbangan Bank sendiri dapat mengakibatkan Debitur dan/atau (para) Penjamin tidak akan dapat membayar hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 - j. Debitur menolak pembebanan biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bank berkenaan dengan perubahan situasi ekonomi, moneter, maupun karena timbulnya gejolak moneter atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya kenaikan biaya bank, atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank.
 - k. Bilamana antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atas jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 - l. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi.
 - m. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang jaminan yang telah diberikan Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
2. Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian, maka:
 - a. Bank dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur dan/atau (para) Penjamin berhak untuk menyatakan bahwa semua jumlah pokok, bunga, denda dan kewajiban-kewajiban lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut semua penambahan, pengubahan dan/atau penggantian menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar sekaligus tanpa Bank perlu mengajukan permintaan lebih lanjut dan tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan, yang semuanya secara tegas dikesampingkan oleh Debitur dan/atau (para) Penjamin.
 - b. Debitur mengizinkan Bank selaku Penerima Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Penerima Gadai untuk melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap barang jaminan yang telah diberikan kepada Bank dan/atau setiap tindakan hukum lainnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku mengenai Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Gadai.
3. Bilamana Bank menjalankan hak-hak dan hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini berikut semua penambahan, pengubahan, pembaharuannya atau penggantian dan/atau dari Perjanjian Jaminan atau Perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan, maka semua hasil yang diterima oleh Bank dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk hasil dari pembayaran dan/atau tagihan-tagihan dari pihak ketiga akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang Debitur kepada Bank. Apabila hasil pelaksanaan hak atas jaminan tersebut di atas melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Bilamana hasil tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi hutang-hutang Debitur yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Bank.
4. Dalam hal diperlukan kuasa oleh Bank untuk menjalankan hak-haknya kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini, maka kuasa tersebut kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian Kredit ini, oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan oleh karenanya Bank dan Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP.

Pasal 14
Pernyataan

Debitur menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan kepada Bank dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Debitur juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 15
Perselisihan

Dalam hal perselisihan akibat perjanjian ini:

- Para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan melalui BUPLN atau Pengadilan Negeri Cirebon, atau di kantor Pengadilan Negeri tempat barang jaminan berada, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bank.

Pasal 16
Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian kredit berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Pasal 17
Penutup

Dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dan diterimakan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

DITANDA TANGANI OLEH,
Untuk dan atas nama BANK oleh:

EDI SUCIPTO
KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL

DITANDA TANGANI,
Untuk dan atas nama DEBITUR:

MENYETUJUI

WIDODO

HARUM SARI WIDODO

Widodo
KR/CF/26-07/090909090

11/06/2026 NK/090909090

2.000.000.000 Rupiah

Realisasi Kredit
No. Rek : 080808080

Widodo
KR/CF/26-07/090909090

11/06/2026 ND/090909090

200.000 Dua Ratus Ribu Rupiah

No. Rekening	:	080808080	:	0
Adm	:	100.000		
Notaris	:	100.000		



TANDA TERIMA DOKUMEN / BARANG JAMINAN

Nama : WIDODO
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.26 RT/RW 006/007 Kel/Desa Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon 45123
Jumlah : 1 (Satu)

Jenis Emas Perhiasan
Kode 0
Karat 24
Berat 1000 gram
Atas Nama Widodo
Nilai Rp 2,400,000,000

Yang Menyerahkan

Mengetahui

KOTA CIREBON, 11/06/2026
Yang Menerima

WIDODO

SETIADI SIDARTA

JEANE PITER GUSTAV